# x1256

*by* Turnitin2025_private Turnitin2025_private

**Submission date:** 06-Nov-2025 10:33PM (UTC-0800)
**Submission ID:** 2806377068
**File name:** 1256_PROD.docx (106.53K)
**Word count:** 6102
**Character count:** 41108

**Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)** Vol 5, No.2, Oktober 2025, pp. 520 -532
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB


# PENGARUH MINAT, STABILITAS EKONOMI, DAN KUANTITAS PENIKMAT HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HIBURAN KABUPATEN GROBOGAN (Studi Kasus Wajib Pajak Hiburan di BPPKAD Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024)

**Delia Fitra Amanda[1], Suci Atiningsih[2]**
[1]Universitas BPD Jawa Tengah
Jalan Soekarno Hatta No. 88, Kota Semarang, Indonesia, e-mail: deliaamanda55443@gmail.com
[2]Universitas BPD Jawa Tengah
Jalan Soekarno Hatta No. 88, Kota Semarang, Indonesia e-mail: atiningsih.suci@gmail.com

**ARTICLE INFO**

Article history:

Received 3 August 2025
Received in revised form 22 October 2025
Accepted 31 October 2025
Available online 31 October 2025

***ABSTRACT***

To analyze the influence of public interest, economic stability, and quantity of entertainment enjoyment on entertainment tax revenue in Grobogan Regency. The research method uses a quantitative approach with a survey of 107 respondents selected randomly stratified to ensure equitable data representation. Data collection was conducted digitally through Google Form, while data analysis used the F statistical test, T test, and coefficient of determination The results showed that partially, the three variables had a significant influence on entertainment tax revenue. Simultaneously, the combination of entertainment lovers' interest, economic stability, and quantity of entertainment lovers is also proven to have a positive effect on increasing entertainment tax revenue.
**Keywords**: entertainment tax, interest, economic stability, quantity of entertainment enjoyers

**Abstrak**

Menganalisis pengaruh minat masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kuantitas penikmat hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Grobogan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 107 responden yang dipilih secara acak berstrata untuk memastikan representasi data yang merata. Pengumpulan data dilakukan secara digital melalui Google Form, sedangkan analisis data menggunakan uji statistik F, uji T, dan koefisien determinasi dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan. Secara simultan, kombinasi minat penikmat hiburan, stabilitas ekonomi, dan kuantitas penikmat hiburan juga terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak hiburan di wilayah tersebut.
**Kata Kunci**: pajak hiburan, minat, stabilitas ekonomi, kuantitas penikmat hiburan

## 1. PENDAHULUAN

Pajak berperan vital sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional. Sebagai sumber pendanaan utama negara, pajak memiliki peran strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah terus berkomitmen mempercepat pembangunan melalui kebijakan fiskal, termasuk UU No. 19 Tahun 2015 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, sebagai bagian dari reformasi otonomi daerah.

Adapun maksud dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 yaitu Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan

*Received August 3, 2025; Revised October 22, 2025; Accepted October 31, 2025*

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

menjalankan urusan pemerintahan secara mandiri guna meningkatkan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan mutu layanan publik, perlu dilakukan penguatan dan perluasan pengelolaan pendapatan asli daerah yang disesuaikan dengan potensi wilayah dan kondisi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah agar pemerintah daerah mampu berdiri sendiri dengan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Sektor pajak merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan sumbangan besar. Menurut UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 1 ayat 2 huruf b) menjelaskan mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Serta (Pasal 1 ayat 2(c)) berbunyi "mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

Kabupaten Grobogan mencatat pajak hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat besar. Perkembangan zaman telah membawa perubahan positif dengan munculnya beragam fasilitas hiburan di wilayah ini. Berbagai jenis tempat hiburan kini bermunculan, dari venue konser, tempat karaoke, klub malam, hingga lokasi pertunjukan musik. Tidak hanya itu, tersedia pula wahana rekreasi seperti taman hiburan, objek wisata, arena pemancingan, dan pasar malam yang turut melengkapi pilihan hiburan masyarakat. Yang patut dicatat, minat terhadap hiburan ini melintasi semua kelompok usia, mulai dari kalangan turut menikmati berbagai fasilitas hiburan yang tersedia di Kabupaten Grobogan. Saat konser diselenggarakan segala usia turut hadir menikmati.

Pajak hiburan di Kabupaten Grobogan dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan. Dalam pelaksanaanya, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) menemui hambatan, diantaranya rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melalukan pembayaran pajak hiburan tepat waktu, terdapat COVID-19 yang menyerang tahun 2019-2023 sehingga menyebabkan turunnya pendapatan perekonomian masyarakat Kabupaten Grobogan yang menjadikan dilarangnya penyelenggaraan hiburan dan masyarakat yang di *lockdown*, terdapat ketidakstabilan ekonomi masyarakat, serta pada pajak hiburan terdapat ketidaksesuaian saat pembayaran pajak dengan jumlah *real* di lapangan seperti harga tiket yang beda saat di jual dan dilaporkan kepada pihak BPPKAD Grobogan. Hambatan tersebut berpengaruh pada tidak maksimalnya penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Grobogan. Meskipun demikian, penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Grobogan perlu di ketahui lebih lanjut atas faktor-faktor penghambat dan cara mengatasi agar maksimalnya penerimaan pajak hiburan dan tidak terjadi fluktuasi dan penerimaan mengalami peningkatan terus menerus setiap tahun.

**Tabel 1**
**Data Penerimaan Pajak Hiburan Kabupten Grobogan**
**Tahun 2020 - 2024**

| TAHUN | PENERIMAAN PAJAK HIBURAN |
|---|---|
| 2020 | 124.023.750 |
| 2021 | 89.885.448 |
| 2022 | 306.985.046 |
| 2023 | 486.671.170 |
| 2024 | 680.709.516 |

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan, 2025

Menurut hasil wawancara Kepada Ibu Rini Ketua Bidang Keuangan BPPKAD Kab. Grobogan tidak ada penambahan wajib pajak hiburan tetapi terdapat kenaikan penerimaan pajak hiburan dari Tahun 2022-2024. Pada Tahun 2020 terjadi Covid menerima pajak hibraun senilai Rp 124.023.750, setelah selesai Covid penerimaan pajak hiburan turun atas pajak yang didapat. Penurunan tersebut tidak bisa dibenarkan karena adanya covid. Dapat diteliti apakah kenaikan karena minat, kuantitas, dan stabilitas penikmat hiburan serta upaya apa yang sudah dilakukan oleh BPPKAD sehingga penerimaan pajak hiburan meningkat. Sehingga peneliti ingin mengkaji ulang faktor yang mempengaruhi pada variabel X1, X2,X3 terhadap Y. Kebanyakan penelitian terdahulu memiliki variabel Y berkaitan dengan fenomena Tarif Pajak Hiburan dan Kepatuhan dalam membayar Pajak Hiburan. Peneliti menggunakan variabel Y yaitu terkait Penerimaan Pajak Hiburan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pendapatan Pajak Daerah

Dalam UU 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah kontribusi wajib rakyat kepada pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini berfungsi sebagai alat pengalihan sumber daya dari

masyarakat ke kas daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Karakteristik utama pajak daerah meliputi: sumber penerimaannya berasal dari kewenangan daerah atau pelimpahan pajak pusat, cakupan pemungutannya terbatas pada wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, penggunaannya ditujukan untuk membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan daerah, serta, dasar hukum pemungutannya bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Daerah atau Undang-Undang yang berlaku. Sistem ini dirancang untuk mendukung otonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**2.1.1. Pajak Hiburan**

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" menetapkan ketentuan mengenai pajak hiburan sebagai pungutan wajib atas berbagai jenis kegiatan hiburan berbayar. Secara spesifik, regulasi ini mendefinisikan hiburan sebagai segala bentuk tontonan, pertunjukan, permainan, maupun keramaian dalam berbagai nama dan bentuk yang dinikmati masyarakat melalui mekanisme pembayaran. Ketentuan tersebut memberikan pengecualian khusus terhadap pemanfaatan fasilitas olahraga yang tidak termasuk dalam objek pajak hiburan. Implementasi aturan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus mengatur tata kelola industri hiburan di wilayah Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022

Jasa Hiburan dan Kesenian sebagaimana ditulis dalam Pasal 50 huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu
b. Pagelaran kesenian, music, tari, dan atau busana
c. kontes kecantikan
d. kontes binaraga
e. pameran
f. pertunjukan sirkus, acrobat dan sulap
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor
h. permainan ketangkasan
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan atau peraltan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang
k. panti pijat dan pijat refleksi
l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uab atau spa

Subjek Pajak Hiburan merupakan pihak yang menikmati atau menggunakan jasa hiburan tertentu. Sementara itu, Wajib Pajak Hiburan didefinisikan sebagai individu atau lembaga yang melakukan kegiatan komersial dalam bentuk penjualan, penyediaan, atau pemanfaatan barang dan jasa hiburan.

**2.1.2. Minat, Stabilitas Ekonomi dan Kuantitas Penikmat Hiburan**

Sariyanti et al., (2022) Minat beli merupakan suatu kecenderungan psikologis yang mendorong tindakan konsumen. Secara konseptual, minat beli dapat dipahami sebagai suatu bentuk ketertarikan terhadap suatu produk atau jasa yang memotivasi individu untuk berusaha memperolehnya. Dalam konteks hiburan, dorongan ini terwujud melalui upaya aktif para penikmat hiburan untuk mengakses berbagai bentuk hiburan yang mereka minati.

Menurut (Aryatika & Mildawati, 2021) Stabilitas ekonomi memegang peranan krusial dalam menentukan kapasitas pembayaran pajak hiburan, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen hiburan. Kapasitas finansial ini dinilai melalui indikator profitabilitas dan jalanya kas yang mencerminkan kondisi kesehatan keuangan para wajib pajak. Sektor industri hiburan, yang meliputi berbagai bidang seperti film, musik, pertunjukan langsung, seni pertunjukan, televisi, dan media hiburan lainnya, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi baik dari aspek makro maupun mikro. Saat perekonomian menunjukkan kestabilan dan pertumbuhan yang positif. Sebaliknya, dalam situasi ekonomi yang tidak stabil atau mengalami resesi, kemampuan pembayaran pajak hiburan dari kedua pihak tersebut dapat mengalami penurunan yang signifikan.

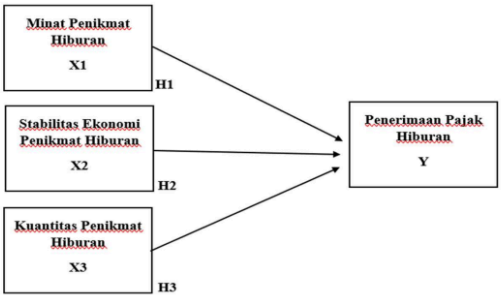
Kuantitas penikmat hiburan di suatu daerah merupakan salah satu faktor perhatian utama dalam penelitian bahwa volume pengunjung hiburan kerap dijadikan acuan untuk memperkirakan potensi pendapatan pajak daerah. Frekuensi kunjungan masyarakat ke tempat hiburan umumnya berkorelasi positif dengan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah (Indraswono & Ykpn, 2019). Menurut Saifuddin et al. (2024), Tingkat taat pajak sangat dipengaruhi oleh sadarnya wajib pajak untuk secara sukarela mendaftarkan diri. Dalam hal ini, badan usaha yang memenuhi kriteria namun belum mendaftar dapat dikenakan penerbitan NPWP secara jabatan sebagai bagian dari program ekstensifikasi perpajakan yang bertujuan memperluas basis wajib pajak. Mekanisme tersebut tidak bukan berguna sebagai alat pengawasan fiskal saja, akan tetapi juga memiliki peran penting dalam

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

meningkatkan kepatuhan pajak melalui pendekatan yang lebih proaktif, sekaligus menyediakan landasan hukum yang tegas bagi otoritas pajak dalam mengidentifikasi serta mendata wajib pajak potensial yang selama ini belum terdaftar dalam sistem perpajakan resmi.

Dari masalah yang telah diangkat, kajian teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 adalah bagian kerangka penelitian ini.




**Gambar 2. Kerangka Penelitian**

Sumber : Penelitian, 2025

**2.1.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**Pengaruh Minat Penikmat Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan**

Pajak daerah, termasuk pajak hiburan, merupakan komponen vital dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berperan penting dalam mendanai infrastruktur dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. pengaturan pajak daerah yang efektif, melalui kebijakan yang terstruktur dan implementasi yang konsisten, dapat meningkatkan realisasi PAD secara signifikan. Dalam konteks ini, pajak hiburan menjadi salah satu sumber penerimaan utama bagi daerah, terutama di wilayah dengan aktivitas sektor hiburan yang berkembang pesat, seperti peraturan Kabupaten Grobogan.Nomor 8 Tahun 2023, pajak hiburan dikenakan sebagai pungutan atas kegiatan penyelenggaraan berbagai bentuk hiburan berbayar. Yang termasuk dalam kategori hiburan mencakup beragam jenis pertunjukan, tontonan, aktivitas permainan, serta acara keramaian yang dapat diakses masyarakat dengan membayar sejumlah uang.

Temuan Islamiya dan Subardjo (2021) menunjukkan adanya korelasi multivariat antara moral wajib pajak, kualitas layanan fiskal, dan efektivitas sanksi dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak hiburan di Surabaya. Penelitian ini membuktikan bahwa kombinasi ketiga variabel tersebut secara bersama-sama meningkatkan compliance wajib pajak.Ketiga faktor ini dipandang mampu menciptakan ekosistem kepatuhan yang komprehensif, di mana aspek internal (moral individu) dan eksternal (kualitas layanan dan penegakan hukum) saling berinteraksi dalam membentuk perilaku wajib pajak. Secara spesifik, penelitian ini mengajukan tiga hipotesis turunan semakin besar moral wajib pajak, maka semakin besar tingkat taatnya,semakin baik kualitas pelayanan perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak; dan semakin konsisten penerapan hukuman perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan. Kerangka hipotesis ini didasarkan pada premis bahwa kombinasi antara kesadaran internal wajib pajak, kemudahan dalam pemenuhan kewajiban melalui pelayanan yang baik, dan efek jera dari sanksi yang tegas akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan:

H1 : Terdapat pengaruh positif Minat Penikmat Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan

**Pengaruh Stabilitas Ekonomi Penikmat Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Hiburan**

Peranan pemerintah daerah didalam mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan penerimaan asli daerah. Keberhasilan suatu pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh optimalisasi potensi lokal yang dimiliki. Tingkat kemandirian suatu kabupaten/kota secara nyata tercermin dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap semua penerimaan daerah.

Semakin berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah pada pusat menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin efektif. Pajak daerah merupakan unsur wajib dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pajak daerah yang optimal akan berdampak langsung pada peningkatan PAD. Di antara berbagai jenis pajak daerah, pajak hiburan menempati posisi strategis sebagai salah satu sumber penerimaan pajak yang potensial.

Menurut (Arazy & Yudianto, 2024) Penelitian ini mengembangkan model hipotesis yang menguji pengaruh konjungtif antara kondisi keuangan wajib pajak sebagai faktor kapasitas ekonomi, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai faktor teknis, terhadap tingkat kepatuhan pajak hiburan di Kota Bandung. Temuan pendahuluan mengungkapkan bahwa stabilitas keuangan wajib pajak - khususnya yang tercermin dari indikator profitabilitas (ROI, margin laba) dan likuiditas (arus kas operasional) - berperan signifikan sebagai prediktor utama kepatuhan perpajakan ketika dipadukan dengan implementasi sistem administrasi berbasis digital.secara signifikan meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, modernisasi sistem administrasi melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur juga terbukti efektif mendorong kepatuhan dengan mengurangi hambatan administratif. Secara spesifik, penelitian ini mengajukan dua proposisi utama: semakin baik kondisi keuangan wajib pajak, ditandai dengan likuiditas dan profitabilitas yang memadai, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya; dan semakin maju sistem administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi digital dan pelayanan yang efisien, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Kerangka hipotesis ini menekankan pada pendekatan dualistik yang memadukan aspek kapasitas ekonomi wajib pajak dengan inovasi sistem administrasi sebagai pengungkit utama peningkatan kepatuhan perpajakan di sektor hiburan.

H2 : Terdapat pengaruh positif Stablitias Ekonomi Penikmat Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Hibura

**Pengaruh Kuantitas Penikmat Hiburan Terhadap hasil dari Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan memiliki efek yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. semakin banyaknya pengunjung atau penikmat suatu hiburan yang diselenggarakan seharusnya meningkat juga penerimaan pajaknya. Untuk masyarakt hiburan sangat diperlukan karena dapat merefresh pikiran.

Menurut Dima et al., (2020) Penelitian Dima et al. (2020) mengungkap bahwa jumlah manusia, jumlah lokasi hiburan, dan pendapatan per kapita secara bersama-sama memberikan pengaruh banyak terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Kupang. Ketiga variabel ini saling berinteraksi dalam membentuk basis pajak yang kuat, dimana pertumbuhan penduduk memperluas potensi konsumen, ketersediaan fasilitas hiburan meningkatkan akses masyarakat terhadap objek pajak, dan peningkatan pendapatan per kapita memperkuat daya beli masyarakat terhadap jasa hiburan. Secara individual, masing-masing variabel juga menunjukkan pengaruh positif, dengan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita menjadi faktor dominan yang mendorong peningkatan penerimaan pajak hiburan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan pajak hiburan yang mempertimbangkan aspek demografis, ketersediaan infrastruktur hiburan, dan kondisi ekonomi masyarakat untuk optimalisasi pendapatan asli daerah.Dari informasi tersebut, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H3 : Terdapat pengaruh baik Kuantitas Penikmat Hiburan akan Penerimaan Pajak Hiburan.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Teknik dari penelitian ini adalah dengan suatu metode dari peneliti dalam menganalisa data, seperti dibawah ini:

**Analisis Statistik Deksriptif**

Analisis penelitian ini menyajikan statistik deskriptif untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti guna memahami dinamika dan pola keterkaitan di antara mereka. Yang digunakan dalam analisis deskriptif adalah minimum, maksimum, mean dan standar deviasi.

**Analisis Inferensial**

Analisis ini dilakukan guna menjawab hipotesis penelitian melalui tahap.

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam menganalisa regresi dapat dilakukan untuk memastikan model yang dibangun memenuhi persyaratan statistik sehingga dapat berfungsi sebagai alat prediksi yang valid**.** Penelitian ini menggunakan SPSS v.25 untuk melakukan empat uji utama:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan memeriksa apakah residual model regresi terdistribusi aman. Pengecekan dapat dilakukan dengan dua pendekatan: (1) analisis grafik melalui P-P plot atau histogram, dan (2) uji statistik seperti Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Distribusi normal residual menjadi syarat penting untuk memastikan keakuratan hasil analisis regresi.

2. Uji Multikolonieritas

Uji ini mendeteksi adanya korelasi besar antar variabel sendiri yang dapat merusak validitas model. Dua indikator utamanya adalah:

- Tolerance > 0.10
- VIF<10

Jika memenuhi kriteria ini, model terbebas dari multikolinearitas dan layak digunakan.

3. Uji Autokorelasi

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Menguji korelasi residual antar waktu pengamatan menggunakan uji Durbin-Watson. Nilai DW ideal berkisar 1.5-2.5 yang menunjukkan tidak ada autokorelasi. Autokorelasi dapat mengakibatkan penaksiran koefisien regresi menjadi tidak efisien.Uji Heterokedastitas

4. Uji heterokedastisitas

Memeriksa ketidakkonsistenan variance residual. Model yang baik harus homoskedastis (variance residual konstan). Deteksi dilakukan dengan uji Glejser, White, atau visualisasi plot residual. Heteroskedastisitas dapat diatasi dengan transformasi data atau menggunakan regresi robust.

b. Uji Hipotesis

Uji hipotesis guna mengambil keputusan berdasarkan analisis data.

1. Uji F (simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama dari seluruh variabel sendiri dalam model regresi, yang meliputi kuantitas wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan stabilitas ekonomi. Uji F ini dihitung dengan menggunakan SPSS v-25.

2. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

R2 guna mengukur sampai mana disain regresi mampu menjawab variasi pada variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi antara 0 dan 1. Angka yang hampir mendekati 1 dari semua variabel. R2 menggunakan SPSS v-25.

3. Uji t (parsial)

Analisis uji-t diterapkan untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen, meliputi: kesadaran wajib pajak, stabilitas ekonomi, dan kuantitas wajib pajak terhadap variabel dependen penerimaan pajak hiburan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha$=0.05) menggunakan software statistik SPSS versi 25, dimana kriteria penolakan $H_0$ ditetapkan ketika nilai p-value < 0.05.ahapan yang dilalui dalam penelitian, pembangunan konsep, atau penyelesaian kasus, dituliskan pada bagian metodologi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Memberi suatu gambaran dengan didasarkan pada nilai mean, minimum, dan maksimum, dan standar deviasi pada setiap variabel penelitianyang dilakukan. Penelitian ini menggunakan Laporan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel indepennya adalah Minat penikmat pajak hiburan, stabilitas ekonomi penikmat hiburan, dan Kuantitas penikmat hiburan.

**TABEL 2 STATISTIK DESKRIPTIF**

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| minat | 107 | 18 | 25 | 22,39 | 1,446 |
| stabilitas_ekonomi | 107 | 20 | 25 | 22,75 | 0,922 |
| Kuantitas_penikmat Hiburan | 107 | 17 | 25 | 22,63 | 1,377 |
| penerimaan _pajak _hiburan | 107 | 21 | 25 | 23,05 | 0,935 |
| Valid N (*listwise*) | 107 | | | | |

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel Penerimaan Pajak Hiburan (Y) mean sebesar 23,05 dengan jumlah belanja terendahnya adalah 21 dengan penerimaan tertinggi sebesar 25 dan memiliki standar devisiasi 0,935. Menunjukkan bahwa terdapat beberapa kenaikan dan penurunan penerimaan pajak hiburan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yaitu kuantitas penikmat hiburan, minat dan stabilitas ekonomi serta covid-19 yang memungkinan terjadi pada saat tersebut.

Pada variabel minat (X1) nilai minimum yaitu 18 dan nilai maksimum adalah 25. Nilai rata-rata adalah 22,39 dengan standar deviasinya adalah 1,446. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tingkap minat antar responden dan memiliki minat cukup tinggi terhadap hiburan. Disebabkan oleh homogenitas atau keseregaman minat antar responden terkait hiburan yang terdapat di Kabupaten Grobogan.

Pada variabel stabilitas ekonomi (X2) nilai minimum yaitu 20, nilai maksimum adalah 25.Sementara nilai rata-rata 22,75 dengan standar deviasinya adalah 0,922. Menunjukan stabilitas ekonomi relatif tidak terlalu bervariasi dan memiliki kondisi ekonomi baik namun belum ideal atau sempurna dikarenakan masa pandemi dan masa setelah pandemi yaitu penyesuaian kondisi lingkungan dan pekerjaan. Nilai minimum tidak terlalu rendah menunjukkan adanya ketidakmeraaan persepsi atau kenyataan ekonomi dikarenakan distirbusi pendapatan, lapangan kerja tidak merata.

Pada variabel kuantitas penikmat hiburan (X3) nilai minimum yaitu 17, nilai maksimum adalah 25. Nilai rata-rata adalah 22,63 dengan standar deviasinya adalah 1,377. Menunjukkan frekuensi aktivitas hiburan yang dinikmati masyaakat cukup besar dan aktif dalam mengonsumsi hiburan. Namun nilai minimum cukup rendah. Hal ini disebabkan ada kelompok masyarakat yang minim mengakses hiburan, kurangnya infrastruktur atau media hiburan, serta tingkat stress tingginya tekanan masalah dalam sosial.

**4.2 Analisis Inferensial**

a. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas diggunakan metode Kolmonogrov-Smirnov dengan melihat hasil nilai signifikan (a) residu. Hasil dari uji Kolmogorov-smirnov disajikan pada tabel 3 berikut.

**TABEL 3 UJI NORMALITAS**

**One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test**

| | | Understandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 107 |
| Normal Parameters [a,b] | Mean | 0,0000000 |
| | Std. Deviation | 0,81213558 |
| Most Extreme Differences | Absolute | 0,67 |
| | Positive | 0,67 |
| | Negative | -0,045 |
| Test Statistic | | 0,067 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | 0,200 [c,d] |

*a*. *"Test distribution is Normal."*
*b*. *"Calculated from data."*
*c*. *"Lilliefors Significance Correction."*
*d*. *"This is a lower bound of the true significance."*

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Dari Tabel 4.2 di atas menunjukkan nilai residual (a) 0,200, nilai ini 0,05 sehingga didapat data berdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yang dilakukan dapat saksikan dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Mendapat hasil uji multikolinieritas disajikan pada Tabel 4

**TABEL 4. UJI MULTIKOLINIERITAS**

**Coefficients[a]**

| Model | | Understandarized B | Coefficients Std. Error | Standarized Coefficients BETA | t | Sig. | Collienarlty Statistics Tolerance | VIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Constant) | 10,456 | 2,375 | | 4,402 | 0,000 | | |
| | minat | 0,206 | 0,057 | 0,318 | 3,591 | 0,001 | 0,932 | 1,073 |
| | stabilitas_ekonomi | 0,214 | 0,088 | 0,211 | 2,421 | 0,017 | 0,965 | 1,036 |
| | kuantitas_penikmat_hiburan | 0,138 | 0,060 | 0,203 | 2,311 | 0,023 | 0,951 | 1,052 |

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

a. Dependent variable : penerimaan_pajak_hiburan

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Menurut (Ghozali, 2018) tidak terjadi multikolinieritas jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Berdasarkan Tabel 4.3 di atas nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedstisitas dilakukan menggunakan uji Gletser dengan melihat nilai sig > 0,05. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas.

**TABEL 5 UJI HETEROSKEDASTISITAS**

**Coefficients[a]**

| Model | | Understandarized Coefficients | | Standarized Coefficients | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **B** | **Std. Error** | **BETA** | **t** | **Sig.** |
| 1 | (Constant) | 2,008 | 1,329 | | 1,511 | 0,134 |
| | minat | -0,036 | 0,032 | -0,111 | -1,116 | 0,267 |
| | stabilitas_ekonomi | 0,033 | 0,049 | 0,065 | 0,660 | 0,511 |
| | kuantitas_penikmat_hiburan | -0,057 | 0,033 | -0,168 | -1,705 | 0,091 |

a. Dependent Variable : Abs_RES

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas diperoleh bahwa *value* sig ketiga variabel independen > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pergerakan heteroskedastisitas pada penelitian saat ini.

b. Uji Hipotesis

1. Uji F/Simultan

Uji F bertujuan menilai pengaruh gabungan semua variable bebas yaitu minat, stabilitas ekonomi, dan kuantitas penikmat hiburan. Terhadap variabel dependen yakni penerimaan pajak hiburan. Berikut hasil uji F.

**TABEL 5 UJI F**

**ANOVA[a]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 22,853 | 3 | 7,618 | 11,222 | 0,000[b] |
| | Residual | 69,914 | 103 | 0,679 | | |
| | Total | 92,766 | 106 | | | |

a. Dependent Variable: penerimaan_pajak_hiburan

b. Predictors: (Constant), kuantitas_penikmat_hiburan, stabilitas_ekonomi, minat

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, variavel X1, X2, dan X3 diketahui nilai sig 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 11,222 > 2,69. Dengan perhitungan f tabel sebagai berikut.

F tabel : F (k ; n-k)
F tabel : F (3 ; 107-3)
F tabel : F (3 ; 104)
F tabel : F 2,69

Hal ini menunjukkan bahwa minat, stabilitas ekonomi, dan kuantitas penikmat hiburan secara simultan memengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan.

2. Uji t/Parsial

Guna mengetahui suatu dampak variable independent terhadap variable dependen menggunkaan Uji t guna melihat pengaruh secara parsial. Berikut ini adalah hasil uji t.

**TABEL 6 UJI T**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstansarized B | Coefficients Std. Error | Standarized Coefficients Beta | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Constant) | 10,456 | 2,375 | | 4,402 | 0,000 |
| | minat | 0,206 | 0,057 | 0,318 | 3,591 | 0,001 |
| | tabilitas_ekonomi | 0,214 | 0,088 | 0,211 | 2,421 | 0,017 |
| | kuantitas_penikmat_ hiburan | 0,138 | 0,060 | 0,203 | 2,311 | 0,023 |

a. Dependent Variable: penerimaan_pajak_hiburan

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Hasil uji t untuk H1 dapat diketahui berdasarkan perbedaan nilai t hitung dengan t tabel. Berikut ini perhitungan untuk mengetahui nilai t tabel.

t tabel = (a/2 ; n-k-1 atau df residual)
= (0,05/2 ; 107-3-1)
= (0,025 ; 103)
= 1,98326

dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa variabel X1, X2, dan X3 > t tabel.

minat (X1) = 3,591 > 1,98326

stabilitas_ekonomi (X2) = 2,421 > 1,98326

kuantitas_penikmat_hiburan (X3) = 2,311 > 1,98326

Berdasarkan nilai signifikasi variabel X1, X2, dan X3 < 0,05. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa berdasarkan uji t berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel serta berdasarkan nilai signifikasinya variabel minat, stabilitas ekonomi, dan kuantitas penikmat hiburan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajakhiburan, yang artinya H1, H2, dan H3 diterima.

3. Koefisien Determinasi

Guna mengetahui jauh atau tidak berpengaruhnya variabel sendiri terhadap variabel dependen menggunakan koefisien determinasi. Berikut ini hasil dari koefisien determinasi.

**TABEL 7 KOEFISIEN DETERMINASI**

**Model Summary**

| Model | R | R Square | Adjust R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,496[a] | 0,246 | 0,224 | 0,824 |

a. Predictors: (Constant), kuantitas_penikmat_hiburan, stabilitas_ekonomi, minat

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Hasil koefisien determinasi pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,246. Artinya variabel minat, stabilitas ekonomi, dan kuantitas penikmat hiburan berpengaruh sebesar 24,6% terhadap penerimaan pajak hiburan dan sisanya 75,4% efek dari faktor lain yang tidak terdapat pada penelitian saat ini.

**4.3 Pembahasan**

**Pengaruh Minat Penikmat Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan**

Hipotesis satu dalam penelitian ini yaitu pengaruh minat penikmat hiburan terhadap pajak hiburan. Berdasarkan analisis uji t diketahui bahwa dengan dua cara, yaitu perbandingan nilai t dihitung dengan t tabel serta berdasarkan nilai signifikasi. Dari perhitungan t tabel diketahui bahwa t tabel sebesar 1,98326. Artinya t hitung pada variabel minat penikmat hiburan 3,591 > 1,98326. Serta nilai signifikasinya 0,001 < 0,050. Dengan demikian variabel minat penikmat hiburan mempunyai pengaruh baik terhadap penerimaan pajak hiburan. Semakin tinggi minat penikmat hiburan, maka semakin tinggi diterimanya pajak hiburan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah minat penikmat hiburan, maka semakin rendah penerimaan pajak hiburan.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Penelitian Islamiya & Subardjo (2021) Hasil analisis membuktikan secara empiris bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari moral wajib pajak (β=0,32; p<0,01), kualitas pelayanan fiskal (β=0,25; p<0,05), dan efektivitas sanksi perpajakan (β=0,18; p<0,05) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Surabaya. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa peningkatan pada ketiga faktor tersebut secara simultan dapat meningkatkan tax compliance sektor hiburan. Moral wajib pajak sebagai faktor internal mendorong kesadaran untuk memenuhi kewajiban secara sukarela, sementara kualitas pelayanan yang baik memudahkan proses pembayaran pajak. Di sisi lain, sanksi perpajakan yang jelas dan konsisten berfungsi sebagai pengingat konsekuensi bagi yang tidak patuh. Kombinasi ketiga faktor ini - dari dalam diri wajib pajak maupun dari sistem perpajakan - menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak secara menyeluruh. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang seimbang antara membangun kesadaran masyarakat dan memperbaiki sistem pelayanan perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa minat penikmat hiburan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak hiburan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel minat penikmat hiburan secara signifikan memengaruhi peningkatan penerimaan pajak, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung (3,591) yang lebih margin dari t tabel (1,98326) serta nilai signifikan 0,001 < 0,050. Maka semakin tingginya minat masyarakat terhadap hiburan, maka Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan berbanding lurus dengan peningkatan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Penelitian Islamiya & Subardjo (2021) mengidentifikasi tiga faktor kunci yang mendorong kepatuhan tersebut Faktor-faktor ini mempunyai peranan penting guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha hiburan dalam melaporkan dan membayar pajak secara jujur sesuai sistem self assessment yang diterapkan pemerintah. Dengan demikian, kombinasi antara tingginya minat masyarakat terhadap hiburan dan meningkatnya kepatuhan kewajib membayar pajak menjadi alasan pentingnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

**Pengaruh Stabilitas Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan**

Berdasarkan hasil analisis statistik, hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh positif stabilitas ekonomi terhadap penerimaan pajak hiburan secara signifikan terbukti. Hal ini ditunjukkan melalui:Uji Statistik: Nilai t-hitung (2,421) > t-tabel (1,98326)Tingkat Signifikansi: p-value (0,017) < α (0,05)Interpretasi temuan ini mengungkap bahwa: Stabilitas ekonomi yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan penerimaan pajak hiburan, karena kemampuan finansial wajib pajak yang lebih baik memungkinkan partisipasi lebih besar dalam sektor hiburan berbayar.Stabilitas ekonomi yang rendah cenderung mengurangi penerimaan pajak hiburan, seiring dengan penurunan daya beli masyarakat terhadap jasa hiburan.Implikasi kebijakan dari temuan ini menegaskan pentingnya pemantauan indikator ekonomi makro dan insentif fiskal untuk menjaga stabilitas pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Arazy & Yudianto, 2023) menunjukkan membuktikan bahwa kondisi keuangan wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan juga terbukti secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak hiburan di wilayah Kota Bandung bahwa kondisi keuangan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan.

Dapat disimpulkan bahwa Stabilitas ekonomi dan kondisi keuangan wajib pajak mempunyai suatu dampak/pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan dan kepatuhan terhadap pajak hiburan. Semakin baik stabilitas ekonomi dan kondisi keuangan seseorang, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk patuh dalam membayar pajak hiburan, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang kurang stabil dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan berdampak negatif terhadap penerimaan pajak hiburan.

**Pengaruh Kuantitas Penikmat Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan**

Hipotesis tiga dalam penelitian ini yaitu pengaruh kuantitas penikmat hiburan terhadap pajak hiburan. Berdasarkan analisis uji t diketahui bahwa nilai t hitung pada variabel kuantitas penikmat hiburan 2,311 > 1,98326. Serta nilai signifikasinya 0,023 < 0,050. Dengan demikian variabel kuantitas penikmat hiburan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak hiburan. Semakin tinggi kuantitas penikmat hiburan, maka semakin tinggi penerimaan pajak hiburan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah kuantitas penikmat hiburan seseorang maka semakin rendah penerimaan pajak hiburan.

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh Dima et al., (2020) Penelitian mengidentifikasi bahwa jumlah masyarakat, banyaknya tempat hiburan, dan pendapatan masyarakat mengakibatkan pengaruh besar terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Kupang. Ketika jumlah penduduk bertambah, otomatis potensi pembayar pajak hiburan juga meningkat. Semakin banyak tempat hiburan yang tersedia, semakin besar pula objek yang bisa dikenakan pajak. Selain itu, masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi cenderung lebih sering menghabiskan uang untuk hiburan, sehingga menyumbang lebih besar pada penerimaan pajak. Ketiga faktor ini saling terkait -

pertumbuhan penduduk mendorong pembangunan tempat hiburan baru, sementara pendapatan yang memadai memungkinkan masyarakat lebih sering menikmati hiburan berbayar.

Dapat disimpulkan bahwa kuantitas penikmat hiburan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi jumlah penikmat hiburan, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak hiburan. Peningkatan kuantitas penikmat hiburan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, iklim, keamanan, dan kebijakan berkontribusi terhadap meningkatnya konsumsi hiburan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak hiburan.

**Pengaruh Minat Penikmat Hiburan, Stabilitas Ekonomi, dan Kuantitas Penikmat Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan**

Pada uji F/Simultan menguji seluruh variabel, yaitu minat penikmat hiburan, stabilitas ekonomi, dan kuantitas penikmat hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan. Hasil dari uji F adalah nilai signifikasi 0,000 < 0,050 dan F hitung 11,222 > 2,69. Artinya minat penikmat hiburan, stabilitas ekonomi, dan kuantitas penikmat hiburan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan. Sehingga, ketika minat penikmat hiburan, stabilitas ekonomi, dan kuantitas penikmat hiburan meningkat, maka penerimaan pajak hiburan akan bertambah.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian dari Penelitian Islamiya & Subardjo (2021) menemukan bahwa moral wajib membayar pajak, pelayanan yangtidak buruk, dan sanksi yang jelas bersama-sama meningkatkan kepatuhan pajak hiburan di Surabaya. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran tinggi, dilayani dengan mudah, dan tahu konsekuensi jika melanggar, mereka lebih patuh membayar pajak. Kepatuhan yang meningkat ini otomatis akan menaikkan penerimaan pajak hiburan untuk pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemungutan pajak hiburan tidak hanya tergantung pada peraturan, tapi juga pada kombinasi kesadaran masyarakat dan kualitas sistem perpajakan itu sendiri. Kemudian penelitian oleh Penelitian Arazy & Yudianto (2023) mengungkap bahwa kondisi keuangan wajib pajak dan berkembangnya sistem administrasi pajak secara bersamaan meningkatkan kepatuhan harus pajak hiburan di Kota Bandung. Kondisi keuangan yang stabil—meliputi likuiditas, profitabilitas, dan arus kas—memungkinkan pelaku usaha hiburan memenuhi kewajiban pajak tanpa mengganggu operasional bisnis. Sementara itu, modernisasi sistem (seperti digitalisasi pembayaran dan pelaporan) mempermudah proses administrasi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan transparansi.

Penelitian Dima dkk. (2020) menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat, tempat hiburan, dan pendapatan masyarakat berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak hiburan di Kupang. Semakin banyak penduduk, semakin besar potensi pengunjung tempat hiburan. Banyaknya tempat hiburan memberi lebih banyak sumber pajak, sementara pendapatan tinggi membuat masyarakat lebih sering berhibur. Ketiga faktor ini saling terkait - kota dengan penduduk banyak tapi minim tempat hiburan atau pendapatan rendah tetap akan kesulitan meningkatkan penerimaan pajaknya. Hasil ini membantu pemerintah memahami aspek penting dalam mengoptimalkan pajak hiburan.

Berdasarkan hasil uji F dalam penelitian saat ini, diketahui bahwa secara simultan variabel minat penikmat hiburan, atabilitas ekonomi, dan kuantitas penikmat hiburan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,000 < 0,050 dan nilai F hitung 11,222 > F tabel 2,69. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu peningkatan pada ketiga variabel tersebut secara bersama-sama akan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak hiburan. Juga sejalan dengan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak hiburan dikontaminasi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal, termasuk minat masyarakat terhadap hiburan, kondisi ekonomi, dan jumlah penikmat hiburan. Dukungan terhadap faktor-faktor tersebut, baik dari sisi kebijakan, pelayanan, maupun pengawasan, sangat penting dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak hiburan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menentukan tingkat pengaruh variabel minat penikmat hiburan (X1), stabilitas ekonomi (X2), dan kuantitas penikmat hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan (Y). Penelitian ini menggunakan 107 sampel dan tingkat signifikansinya adalah 0,000 < 0,050. Adapun kesimpulannya adalah;

a. Hasil analisis megambarkan jika variabel minat penikmat hiburanmempengaruhi secara signifikan penerimaan pajak hiburan. Hal ini berarti semakin besar minat penikmat hiburan maka semakin banyak kunjungan ke tempat hiburan dengan demikian dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan.
b. Berdasarkan Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel stabilitas ekonomi secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak hiburan. Hal ini berarti semakin baik stabilitas ekonomi seseorang maka semakin sering untuk mengunjungi tempat atau pagelaran hiburan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan.
c. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa variabel kuantitas penikmat hiburan secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak hiburan. Artinya semakin banyak kuantitas penikmat hiburan semakin besar penerimaan pajak hiburan.
d. Berdasarkan pengujian seluruh variabel, minat penikmat hiburan, stabilitas ekonomi, dan kuantitas penikmat hiburan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Hasil penelitian mengenai pengaruh minat penikmat hiburan, stabilitas ekonomi dan kuantitas penikmat hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Grobogan, adapun saran bagi penelitian setelahnya sebagai berikut:

a. Temuan penelitian penulis hanya menunjukkan bahwa minat penikmat hiburan, stabilitas ekonomi, dan kuantitas penikmat berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Grobogan**.** Ketiga faktor ini saling berinteraksi dalam membentuk basis pajak yang kuat, di mana tingginya minat dan jumlah pengunjung hiburan didukung oleh kondisi ekonomi yang stabil akan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
b. Penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan dengan melibatkan jenis pajak daerah lain seperti hotel, restoran, dan reklame guna mendapatkan gambaran komprehensif kontribusi sektor terkait. Selain itu, penambahan variabel seperti tingkat pendapatan masyarakat, efektivitas promosi hiburan, dan kebijakan fiskal daerah dapat memperkaya analisis. Pengembangan penelitian ke arah ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih menyeluruh dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**


DAnggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.

Aryatika, T. D., & Mildawati, T. (2021). *Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(4), 1–22.

Chamdun Mahmud, I. I. P. (2023). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Tahun 2014-2019* (pp. 279–287).

Della Nabila, D. T., & Dara Puspitha Ramusti. (2022). *Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan Atas Usaha Karaoke Di Kota Mataram*. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 3(2), 27–32.

Dima, E. T. Y., Ketmoen, A., & Tnesi, A. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan Di Kota Kupang*. Eko Pem : Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5(3), 1–11. Gunawan. (2024). Data Agregat Kependudukan 2023 Semester 2. Dispendukcapil Kabupaten Grobogan.

Fikriningrum, W. K., & Syafruddin, M. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Gunawan. (2024). *Data Agregat Kependudukan 2023 Semester 2*. Dispendukcapil Kabupaten Grobogan.

Hanifah, M. F. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Medan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(23).

Hurriyah Saifuddin, A., Nirwana, N., & Bandang, A. (2024). *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak*. Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer, January, 97–113.

Indraswono, C., & Ykpn, S. (2019). *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia Dengan Kepatuhan Pelaporan Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi*. Modus, 31(2), 120–138.

Islamiya, Z. N., & Islamiya & Subardjo, A. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Hiburan di Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 2(1), 146.

Lis Lestari Sukartiningsih, & Dahman Faisal. (2024). *Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tobelo Kab Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 – 2020*. Akubis : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 10(2), 29–40.

Maulida, R. (2018). *Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya*. Retrieved December, 25, 2019.

Nafisatur, M. (2024). *Metode Pengumpulan Data Penelitian*. Metode Pengumpulan Data Penelitian, 3(5), 5423–5443.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rayhan Saddam Arazy, & Ivan Yudianto. (2023). *Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan*. Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi, 2(1), 74–90.

Sariyanti, S., Tulhusnah, L., & Soeliha, S. (2022). *Pengaruh Harga dan Promosi Online Melalui Instagram terhadap Keputusan Pembelian dengan Minat Beli sebagai Variabel Intervening pada Toko Rifkhasira di Situbondo (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Angkatan 2018)*. Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME), *1*(9), 1765–1783.

Setiawan. (2009). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Yang Di Publikasikan. 1–23.

Shahibi Ahya, M. (2019). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KONDISI KEUANGAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Sulistiyowati, W. (2017). *Buku Ajar Statistika Dasar*. *Buku Ajar Statistika Dasar*, *14*(1), 15–31.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2015 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah

x1256

ORIGINALITY REPORT

| 9% | 9% | 3% | 3% |
|---|---|---|---|
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|---|
| 1 | journal.politeknik-pratama.ac.id<br>Internet Source | 3% |
| 2 | www.mkri.id<br>Internet Source | 1% |
| 3 | jurnal.unimor.ac.id<br>Internet Source | 1% |
| 4 | jurnaluniv45sby.ac.id<br>Internet Source | 1% |
| 5 | eprints.ubhara.ac.id<br>Internet Source | 1% |
| 6 | Submitted to Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta<br>Student Paper | 1% |
| 7 | jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id<br>Internet Source | 1% |
| 8 | journal.unhas.ac.id<br>Internet Source | 1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exclude quotes | On | Exclude matches | < 1% |
| Exclude bibliography | On | | |